



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

185/PHPU.GUB-XXIII/2025	128/PHPU.BUP-XXIII/2025	228/PHPU.BUP-XXIII/2025
293/PHPU.GUB-XXIII/2025	129/PHPU.BUP-XXIII/2025	229/PHPU.BUP-XXIII/2025
302/PHPU.GUB-XXIII/2025	136/PHPU.BUP-XXIII/2025	231/PHPU.BUP-XXIII/2025
304/PHPU.GUB-XXIII/2025	149/PHPU.BUP-XXIII/2025	238/PHPU.BUP-XXIII/2025
110/PHPU.WAKO-XXIII/2025	154/PHPU.BUP-XXIII/2025	244/PHPU.BUP-XXIII/2025
121/PHPU.WAKO-XXIII/2025	155/PHPU.BUP-XXIII/2025	260/PHPU.BUP-XXIII/2025
145/PHPU.WAKO-XXIII/2025	158/PHPU.BUP-XXIII/2025	274/PHPU.BUP-XXIII/2025
264/PHPU.WAKO-XXIII/2025	159/PHPU.BUP-XXIII/2025	281/PHPU.BUP-XXIII/2025
32/PHPU.BUP-XXIII/2025	165/PHPU.BUP-XXIII/2025	282/PHPU.BUP-XXIII/2025
54/PHPU.BUP-XXIII/2025	175/PHPU.BUP-XXIII/2025	283/PHPU.BUP-XXIII/2025
87/PHPU.BUP-XXIII/2025	177/PHPU.BUP-XXIII/2025	285/PHPU.BUP-XXIII/2025
103/PHPU.BUP-XXIII/2025	178/PHPU.BUP-XXIII/2025	286/PHPU.BUP-XXIII/2025
109/PHPU.BUP-XXIII/2025	188/PHPU.BUP-XXIII/2025	297/PHPU.BUP-XXIII/2025
120/PHPU.BUP-XXIII/2025	190/PHPU.BUP-XXIII/2025	303/PHPU.BUP-XXIII/2025
125/PHPU.BUP-XXIII/2025	194/PHPU.BUP-XXIII/2025	305/PHPU.BUP-XXIII/2025
126/PHPU.BUP-XXIII/2025	201/PHPU.BUP-XXIII/2025	
127/PHPU.BUP-XXIII/2025	213/PHPU.BUP-XXIII/2025	

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN,
PAPUA PEGUNUNGAN, PAPUA**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALI KOTA KOTA PALEMBANG, TIDORE
KEPULAUAN, PALU, SORONG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL,
BUOL, MOROWALI UTARA, BONE BOLANGO, BANGGAI KEPULAUAN, KERINCI, TELUK
WONDAMA, MAPPI, OGAN ILIR, OGAN KOMERING ULU SELATAN, SIGI, SARMI, BIAK
NUMFOR, MOROWALI, MANOKWARI SELATAN, DOGIYAI, SUMBA BARAT DAYA, FAK FAK,
RAJA AMPAT, KEPULAUAN YAPEN, MANOKWARI, PEGUNUNGAN BINTANG, YAHUKIMO,
TAMBRAUW, MERAUKE, BOVEN DIGOEL, JAYAPURA, MAMBERAMO RAYA, PUNCAK,
LANNY JAYA, TOLIKARA, PUNCAK JAYA
TAHUN 2024**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

J A K A R T A

RABU, 5 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

Perkara Nomor 185/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Pemohon: M. Andrean Saefudin dan Salsabila

Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Befa Yigibalom dan Natan Pahabol

Perkara Nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Delpedro Marhaen Rismansyah

Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024
- Pemohon: Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen

Perkara Nomor 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Palembang Tahun 2024
- Pemohon: Yudha Pratomo dan Baharudin

Perkara Nomor 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024
- Pemohon: Syamsul Rizal Hasdy dan Adam Do. Djafar

Perkara Nomor 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Palu Tahun 2024
- Pemohon: Hidayat dan Andi Nur B. Lamakarate

Perkara Nomor 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota Kota Sorong Tahun 2024
- Pemohon: Petronela Kambuaya dan Hermanto

Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024
- Pemohon: Harun Mustafa Nasution dan Muhamad Ichwan Husein Nst

Perkara Nomor 54/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024
- Pemohon: Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto

Perkara Nomor 87/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024
- Pemohon: Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi

Perkara Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024
- Pemohon: Merlan S. Uloli dan Syamsu T. Botutihe

Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024
- Pemohon: Sugianto dan Hery Ludong

Perkara Nomor 120/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024
- Pemohon: Deri Mulyadi dan Aswanto

Perkara Nomor 125/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024
- Pemohon: Darmadi dan Darifus

Perkara Nomor 126/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024
- Pemohon: Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan

Perkara Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024
- Pemohon: Hendrik Syake Mambor dan Andarias Kayukatui

Perkara Nomor 128/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024
- Pemohon: Benediktus Amoiye dan Benedictus Tori Paliling

Perkara Nomor 129/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024
- Pemohon: Desva Adelia Rachmadani Ketua (BP2SS) DPC Kabupaten Ogan Ilir

Perkara Nomor 136/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Iwan Hermawan dan M. Faisal Ranopa

Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024
- Pemohon: Mohamad Agus Rahmat Lamakarate dan Samuel Riga

Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024
- Pemohon: Agus Festus Moar dan Mustafa Arnold Muzakkar

Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024
- Pemohon: Yanni dan Jemmi Esau Maban

Perkara Nomor 158/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024
- Pemohon: Saint Benhur Mansnandifu dan Yohan Anthon Kho

Perkara Nomor 159/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024
- Pemohon: Taslim dan Asgar Ali K

Perkara Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Maxsi Nelson Ahoren dan Imam Syafi'i

Perkara Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024
- Pemohon: Oskar Makai dan Yani Bobi

Perkara Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024
- Pemohon: Fransiskus Marthin Adilalo dan Yeremia Tanggu

Perkara Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024
- Pemohon: Alfred Fredy Anouw dan Orgenes Kotouki

Perkara Nomor 188/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Fak Fak Tahun 2024
- Pemohon: Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom

Perkara Nomor 190/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024
- Pemohon: Charles Adrian Michael Imbir dan Reinold M. Bula

Perkara Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024
- Pemohon: Otopianus P. Tebai dan Angkian Goo

Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024
- Pemohon: Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi

Perkara Nomor 213/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2024
- Pemohon: Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo

Perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024
- Pemohon: Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman

Perkara Nomor 229/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Yahukimo Tahun 2024
- Pemohon: Yosep Payage dan Mari Mirin

Perkara Nomor 231/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024
- Pemohon: Thomas Kofiaga dan Pieter Mambrasar

Perkara Nomor 238/PHPU.BUP-XXIII/2025

- P Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024
- Pemohon: Hendrikus Mahuse dan Riduwan

Perkara Nomor 244/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024
- Pemohon: Thonce Nabyal dan Jeremias Tapyor

Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob

Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024
- Pemohon: Jan Jap L. Ormuseray dan Asrin Rante Tasak

Perkara Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024
- Pemohon: Matius Fuyeri dan Dius Enumbi

Perkara Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024
- Pemohon: Ever Mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi

Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2024
- Pemohon: Peniel Waker dan Saulinus Murib

Perkara Nomor 285/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Yemis Kogoya dan Tanus Kogoya

Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024
- Pemohon: Alfons Sesa dan Yakobus Britai

Perkara Nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024
- Pemohon: Nus Weya dan Yan Wenda

Perkara Nomor 303/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024
- Pemohon: Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi

Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024
- Pemohon: Yuni Wonda dan Mus Kogoya

TERMOHON

KPU Provinsi Papua Selatan	KPU Kabupaten Morowali
KPU Provinsi Papua Pegunungan	KPU Kabupaten Manokwari Selatan
KPU Provinsi Papua	KPU Kabupaten Dogiyai
KPU Kota Palembang	KPU Kabupaten Sumba Barat Daya
KPU Kota Tidore Kepulauan	KPU Kabupaten Dogiyai
KPU Kota Palu	KPU Kabupaten Fak Fak
KPU Kota Sorong	KPU Kabupaten Raja Ampat
KPU Kabupaten Mandailing Natal	KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
KPU Kabupaten Buol	KPU Kabupaten Manokwari
KPU Kabupaten Morowali Utara	KPU Kabupaten Pegunungan Bintang
KPU Kabupaten Bone Bolango	KPU Kabupaten Yahukimo
KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	KPU Kabupaten Tambrau
KPU Kabupaten Kerinci	KPU Kabupaten Merauke
KPU Kabupaten Teluk Wondama	KPU Kabupaten Boven Digoel
KPU Kabupaten Mappi	KPU Kabupaten Jayapura
KPU Kabupaten Ogan Ilir	KPU Kabupaten Mamberamo Raya
KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	KPU Kabupaten Puncak
KPU Kabupaten Sigi	KPU Kabupaten Lanny Jaya
KPU Kabupaten Sarmi	KPU Kabupaten Tolikara
KPU Kabupaten Biak Numfor	KPU Kabupaten Puncak Jaya

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Rabu, 5 Februari 2025, Pukul 07.57 – 10.56 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Anna Triningsih
2. Dewi Nurul Savitri
3. Achmad Edi Subiyanto
4. Wilma Silalahi
5. Ria Indriyani
6. Nallom Kurniawan
7. Irfan Nur Rachman
8. Yunita Rhamadani
9. Dian Chusnul Chatimah
10. Rio Tri Juli Putranto
11. Helmi Kasim
12. Supriyanto
13. Nurlidya Stephanny Hikmah
14. Suryo Gilang Romadlon
15. Ananthia Ayu Devitasari
16. I Made G. W. T. K.
17. Jefri Porkonanta Tarigan
18. Haifa Arief Lubis
19. Rosalia Agustin Shella
Hendrasmara
20. Achmad Dodi Haryadi
21. Rima Yuwana Yustikaningrum
22. Yunita Nurwulantari
23. Sharfina Sabila
24. Muhammad Reza Winata
25. Rizkisyabana Yulistyaputri
26. Abdul Basid Fuadi
27. Fenny Tri Purnamasari
28. Aditya Yuniarti
29. Paulus Rudy Calvin Sinaga

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Habel Rumbiak

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Iwan Kurniawan Niode

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Hendra Yospin

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Abdul Hafid

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Jatir Yuda Marau

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Salman Alfarisi
2. Yayan Septiadi

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Nurul Azmi

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 87/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Syahrudin Etal Douw

- I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Ifrianto S. Rahman
- J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Sabaruddin Salatun
- K. Pemohon Perkara Nomor 120/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Deri Mulyadi
- L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 126/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Geniman Satria
- M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Deka Putra
- N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Handri Piter Poae
- O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 128/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Kores Tambunan
- P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 136/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Rahmansyah
- Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Kaharuddin Syah

- R. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Alfian Aronggear
- S. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Mellisa Anggraini
- T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 158/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Zevi
- U. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 159/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Wiwin Winata
- V. Pemohon Perkara Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Maxsi Nelson Ahoren
- W. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Roslindawati
- X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Gatut Hendrotriwidodo
- Y. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
Theodora Amfotis
- Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188/PHPU.BUP-XXIII/2025:**
M. Iqbal Sumarlan Putra

AA. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yance Paulus Dasnarebo

BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Denny Alan Pakiding

CC. Pemohon Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yuhendar Muabuai

DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 213/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Geyser Mangerongkonda

EE. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Habel Rumbiak

FF. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 229/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Henius Asso

GG. Pemohon Perkara Nomor 231/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Thomas Kofiaga

HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 238/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Tri Adi Soerjanto

II. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 244/PHPU.BUP-XXIII/2025:

La Ode Muhram

JJ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Jansen Edinata Simanjuntak

KK. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ucok Edison Marpaung

LL. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Billy Marcelino Maniagasi

MM. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025:

La Ode Muhammad Rusliadi Suhi

NN. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ahmad Hafiz

OO. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 285/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rizal

PP. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Pither Ponda Barany

QQ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 303/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Zul Fahmi

RR. Termohon:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Steve Dumbon | (KPU Prov. Papua) |
| 2. Syawaludin | (KPU Kota Palembang) |
| 3. Abdulharis Doa | (KPU Kota Tidore Kepulauan) |
| 4. Haris L | (KPU Kota Palu) |

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 5. Ali | (KPU Kab. Buol) |
| 6. Sudarto Ruslan | (KPU Kab. Morowali Utara) |
| 7. Sutenty Lamuhu | (KPU Kab. Bone Bolango) |
| 8. Ayub M. Tiah | (KPU Kab. Banggai Kepulauan) |
| 9. Pepizon | (KPU Kab. Kerinci) |
| 10. Jatra Permana | (KPU Kab. Kerinci) |
| 11. Rusdi | (KPU Kab. Ogan Ilir) |
| 12. Arip Farawita | (KPU Kab. Ogan Komering Ulu Selatan) |
| 13. Rosnawati | (KPU Kab. Sigi) |
| 14. Haris Edverson Karubaba | (KPU Kab. Sarmi) |
| 15. Ervan | (KPU Kab. Morowali) |
| 16. Isak Waine | (KPU Kab. Dogiyai) |
| 17. Zakeus Rumpedai | (KPU Kab. Kepulauan Yapen) |
| 18. Hubertus Bamulki | (KPU Kab. Pegunungan Bintang) |
| 19. Asdar Djabbar | (KPU Kab. Ogan Ilir) |

SS. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Imam Munandar | 15. Johanis H. Maturbongs |
| 2. Ali Nurdin | 16. Anugrah Pata |
| 3. Soetjahyono Tukiran | 17. Frederika Korain |
| 4. Erwin Dumas Hutagaol | 18. Abidin Kilwouw |
| 5. Bobby Yudistira | 19. Rosdiono Saka |
| 6. Relika Tambunan | 20. Rosdiono Saka |
| 7. Putera A. Fauzi | 21. Mulya Sarmono |
| 8. Yustina Haluk | 22. Rahman Ramli |
| 9. Yudhistira Yoga Utama | 23. Syam F. Eleuwarin |
| 10. Arnoldus Alo Lengka | 24. Abdul Fatah P |
| 11. Iswantoro | 25. Galih Abadi |
| 12. Dedy Mulyana | 26. Suwandi Arham |
| 13. Makrius Ramu | 27. Arie Achmad |
| 14. Ali Yusuf | 28. Lutfi Abdul Latif |

TT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Semy Benyamin A. Lutunussa

UU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Endang Suharyati

VV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025:

Harli Muin

WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 110/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Misna Hartono
2. Dhab K. Gumayra

XX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Iskandar Yoisangadji

YY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Andi Syukri Syachrir

ZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 264/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

Elimalek O. Kaiway

AAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Dees Alwi

BBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 87/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Winner Agustinus Siregar

CCC. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rio Potale

DDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Viktor Santoso Tandiasa

EEE. Pihak Terkait Perkara Nomor 120/PHPU.BUP-XXIII/2025:

H. Murison

FFF. Pihak Terkait Perkara Nomor 125/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Monadi

GGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 126/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Fikri Riza

HHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 127/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Deni Danur Wenda

III. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 128/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Edwardus Sakthi

JJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 129/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Muhammad Fadli

KKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 136/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Muhtadin

LLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Mohamad Nasir

MMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Isnain Yeubun

NNN. Pihak Terkait Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Dominggus Catue

OOO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 158/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Dhimas Pradana

PPP. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 159/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Zain Maulana Husein
2. Sigit Prasetya

QQQ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rival Angriawan Mainur

RRR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Bansawan

SSS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Fachrimon Donal

TTT. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Bansawan

UUU. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 188/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Naufal Rizky Ramadhan

VVV. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 190/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Arfan Poretoka

WWW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ucok Edison Marpaung

XXX. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Dhimas Pradana

YYY. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 213/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Emilianus Jimmy Ell

ZZZ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Helmi

AAAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 229/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Ivan Robert Kairupan

BBBB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 231/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Hendra Jamlaay

CCCC. Pihak Terkait Perkara Nomor 238/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Betsy Rachel Imkotta

DDDD. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 244/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Helmi

EEEE. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Viktor Santoso Tandiasa

FFFF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Yuvenalis Takamully

GGGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Dicky Bastian Putra

HHHH. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Nadya Prita D. Gemala

IIII. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Rubby Cahyady

JJJJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 285/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Regio Alfala Rayandra

KKKK. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Teuku Irmansyah

LLLL. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Irwan Gustaf Lalegit

MMMM. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 303/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Alberth E. Rumbekwan

NNNN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025:

Miren Kogoya

O000. Bawaslu:

1. Ahmad Muhazir (Prov. Papua Selatan)
2. Haritje Latuihamallo (Prov. Papua)
3. Fredy Wamo (Prov. Papua Pegunungan)
4. Wees Yigibalom (Prov. Papua Pegunungan)

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 5. Khairil Anwar Simatupang | (Kota Palembang) |
| 6. Amru Arfa | (Kota Tidore Kepulauan) |
| 7. Ferdiansyah | (Kota Palu) |
| 8. Julce Ivone Sahureka | (Kota Sorong) |
| 9. Muhammad Amin | (Kab. Mandailing Natal) |
| 10. Karianto | (Kab. Buol) |
| 11. John Libertus Lakawa | (Kab. Morowali Utara) |
| 12. Alti Mohamad | (Kab. Bone Bolango) |
| 13. Jainudin Laruhani | (Kab. Banggai Kepulauan) |
| 14. Doni Aria Saputra | (Kab. Kerinci) |
| 15. Chintya Albert Siin | (Kab. Kerinci) |
| 16. Tomi Akbar | (Kab. Kerinci) |
| 17. Epianus Rawar | (Kab. Teluk Wondama) |
| 18. Ansar | (Kab. Mappi) |
| 19. Muhammad Uzer | (Kab. Ogan Ilir) |
| 20. Komang Wardiasa | (Kab. Ogan Komering Ulu Selatan) |
| 21. Steny Mariny Pettalolo | (Kab. Sigi) |
| 22. Heriq Roni Twenti | (Kab. Sarmi) |
| 23. Lidya Ingrid Wakum | (Kab. Biak Numfor) |
| 24. Elsevin Lansinara | (Kab. Morowali) |
| 25. Gustaf C. Wanggai | (Kab. Manokwari Selatan) |
| 26. Natalius Tekege | (Kab. Dogiyai) |
| 27. Fintesia Bunai | (Kab. Dogiyai) |
| 28. Arifin Takamokan | (Kab. Fak Fak) |
| 29. Yeremisas Bayoraya Kewuan | (Kab. Sumba Barat Daya) |
| 30. Imran Rumbara | (Kab. Raja Ampat) |
| 31. Markus Rumsowek | (Kab. Raja Ampat) |
| 32. Samsudin Renuat | (Kab. Manokwari) |
| 33. Yance Malo | (Kab. Pegunungan Bintang) |
| 34. Yosem Bahabol | (Kab. Yahukimo) |
| 35. Pitro Yesyan | (Kab. Tambrauw) |
| 36. Agustinus Mahuze | (Kab. Merauke) |
| 37. Fransiskus Asek | (Kab. Boven Digoel) |
| 38. Austen E. Yakarimilena | (Kab. Jayapura) |
| 39. Elly Nandotrai | (Kab. Memberamo Raya) |
| 40. Cornellia Hermina Mamoribo | (Kab. Memberamo Raya) |
| 41. Totok Hariyono | (Kab. Memberamo Raya) |
| 42. Fredi Wandikbo | (Kab. Puncak) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.57 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan dengan Agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan untuk PHPU Gubernur, Bupati, Wali Kota XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, salam kebajikan.

Ibu, Bapak sekalian, Para Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Oleh karena itu, sebelum dimulai, perlu disampaikan beberapa hal.

Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak akan lagi memeriksa atau mengecek kehadiran Bapak, Ibu sekalian. Karena tadi sudah diperiksa oleh bagian Persidangan maupun Kepaniteraan.

Kemudian yang kedua, pada sesi Pengucapan Ketetapan dan Putusan ini, sebagaimana pada persidangan-persidangan sebelumnya kemarin, tidak boleh ada Pihak satu pun yang menyela atau menyampaikan interupsi ketika Hakim menyampaikan Pengucapan Putusan maupun Ketetapan karena forum penyampaian keputu ... Pengucapan Putusan dan Ketetapan adalah kesempatan bagi Para Hakim untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapat-pendapatnya. Oleh karena itu, tidak elok dan tidak etis kalau ada yang kemudian menyela dan memotong, bahkan kemudian interupsi yang mengganggu ketertiban persidangan. Nanti kalau ada yang menyela, interupsi, mengganggu ketertiban, nanti Petugas akan meminta yang bersangkutan keluar dari ruang sidang ini.

Kemudian yang berikutnya, selama Pengucapan Ketetapan dan Putusan juga tidak boleh menggunakan fasilitas alat komunikasi, handphone, dan lain sebagainya.

Yang terakhir, Bapak sekalian. Kami dari Majelis Hakim hanya akan menyampaikan atau mengucapkan Ketetapan dan Putusan pada bagian-bagian yang pokok saja, tidak secara keseluruhan. Namun, setiap Ketetapan dan Putusan yang kami ucapkan, semua sudah lengkap, Pertimbangan Hukum, termasuk pertimbangan-timbangan alat buktinya, di masing-masing Ketetapan dan Putusannya. Yang salinannya nanti segera akan kami kirim di e-mail masing-masing Para Pihak, setelah persidangan selesai, atau sekurang-kurangnya, atau selambat-lambatnya, dua hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Baik. Terima kasih, sebelumnya. Kami akan langsung ucapkan untuk Ketetapan. Dan sekali lagi perlu saya sampaikan juga, ada yang tertinggal. Jika nanti ada Pengucapan Ketetapan dan Putusan yang digabung, itu juga hanya Majelis Hakim mempermudah cara bacanya saja, tapi untuk masing-masing Putusan dan Ketetapan, masing-masing nomor mempunyai putusan masing-masing yang terpisah dan pertimbangannya juga secara kopere ... komprehensif ada di masing-masing Putusan dan Ketetapan itu.

Baik, kami akan bacakan sekaligus dua Ketetapan.

Ketetapan Nomor 185/PHPU.GUB-XXIII/2025 dan Ketetapan 286/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara: 1. Nomor 185/PHPU.GUB-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024. Pemohon Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Pilkada 2024 Sarekat Demokrasi Indonesia yang dalam hal ini, diwakili oleh M. Andrean Saefudin dan Salsabila. Kuasa Hukum tidak ada.

Kemudian 2. Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024. Pemohon Alfons Sesa dan Yakobus Britai. Kuasa Hukum Aida Mardatillah, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Menimbang dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum serta ketentuan di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 31 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap Permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon Perkara Nomor 185/PHPU.GUB-XXIII/2025 dan Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025.
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara-perkara tersebut di atas, ditarik kembali.
3. Menyatakan Pemohon ... Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.04 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Supriyanto dan Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 194.

2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [08:43]

Putusan Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang diajukan oleh Otopianus P. Tebai dan Angkian Goo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Nomor Urut 3, yang memberi Kuasa kepada Nasrullah, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang memberi kuasa kepada Frederika Korain, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Yudas Tebai dan Yuliten Anouw, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 2, yang memberi Kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan 1 sampai dengan 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Dogiyai, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak mengikuti hasil kesepakatan kepala suku pada 5 distrik, yaitu su ... Distrik Sukikai Selatan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat, ketentuan pemungutan suara yang menggunakan sistem noken, sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU 17 ... 1774/2004[sic!] yang menyatakan PPS, PPK, dan KPU kabupaten dilarang mengubah hasil pemilihan di TPS. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Termohon pada pokoknya dilarang melakukan perubahan hasil pemilihan di tingkat TPS sampai dengan jenjang berikutnya. Berkenaan dengan adanya surat bertanggal 27 November 2024 berkaitan dengan kesepakatan bersama dengan syarat akan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon, jika salah satu dari tiga pasangan calon tersebut mendapat suara tertinggi. Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai bahwa kesepakatan yang dilakukan setelah dilakukan pemungutan suara, meskipun pada hari pemungutan suara in casu tanggal 27 November 2024 tidak dapat dibenarkan. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar, kesepakatan demikian adalah jelas mencederai kemurnian suara pemilih dengan menggunakan sistem noken. Jikalaupun hal tersebut dapat dibenarkan demi untuk menjaga kemurnian suara pemilih yang dituangkan dalam bentuk noken, tetap harus yang dijadikan dasar dari perolehan suara para pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan koordinasi dengan 5 saksi pasangan calon untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan ada tidaknya temuan, maupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai berkenaan dengan persoalan tidak adanya koordinasi Termohon dengan 5 saksi dari pasangan calon lainnya dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga, dalil Pemohon a quo tidak meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, adanya intimidasi dan tekanan kepada masyarakat untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan ada tidaknya temuan ataupun rekomendasi Bawaslu Kabupaten dogay ... Dogiyai berkenaan dengan persoalan intimidasi dimaksud. Sehingga, dalil Pemohon a quo tidak meyakinkan Mahkamah, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan, dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada, telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 32.282 suara atau ekuivalen dengan 33,60%.

Menimbang ba ... berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pertimbangan Hukum di atas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan penilaian atas ... konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf titik ... 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [16:35]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.13 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 127.

4. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [17:32]

Putusan 127/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, yang diajukan oleh Ir. Hendrik S. Mambor, M.M., dan Drs. Andarias Kayukatui, M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Handri Piter Poase[sic!], S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Komisi ... 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Elysa Auri, S.E., M.M., dan Anthonius A. Marani, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Deni Danurwenda, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan pemoho ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 9 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil-dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dalil permo ... Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
2. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo telah ditindaklanjuti, namun tindak lanjut tersebut dihentikan karena terbukti Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu untuk memberikan keterangan atau klarifikasi. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
3. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo telah ditindaklanjuti, namun oleh Bawaslu tidak dapat dibuktikan kebenaran peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
4. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak ditemukannya atau tidak terpenuhinya syarat materiil. Oleh karena itu, persoalan yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak relevan lagi didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan di Mahkamah. Dengan

demikian, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

5. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak dapat dibuktikan karena Pemohon tidak dapat menjelaskan berkenaan dengan locus daripada TPS yang dimaksudkan dan Bawaslu telah ternyata tidak mendapatkan laporan atau temuan terkait pelanggaran yang dimaksudkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
6. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan dengan saksi Admi William Yoweni yang menjadi saksi di TPS 1, telah mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Kampung Distrik Kuri Wamesa. Sehingga dugaan adanya keterlibatan aparat dan/atau perangkat desa atau kampung dalam proses pemilihan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bawaslu juga tidak mendapat laporan dan/atau temuan berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
7. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan adanya perbedaan jumlah pengguna hal ... hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah, telah dikoreksi dan para saksi pasangan calon tidak ada yang keberatan, termasuk jumlah perolehan hasil suaranya. Di samping itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menerangkan tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus, serta dugaan pelanggaran pemilihan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
8. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan adanya tanda tangan yang tidak didalilkan ... dilakukan oleh saksi mandat yang bukan sebenarnya, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan berdasarkan keterangan Bawaslu, tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus, serta dugaan pelanggaran pemilihan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Distrik Kuri Wamesa. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
9. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon berkenaan adanya keberatan rekapitulasi pada tingkat pleno tingkat kabupaten dan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terlebih, Bawaslu terhadap hal yang ini memberikan keterangan, tidak terdapat adanya keberatan pada saat rekapitulasi pleno tingkat kabupaten. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 3.112 suara atau ekuivalen dengan 16% dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [23:53]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.20 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, pengucapan beberapa Putusan, sekaligus.

Silakan, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:58]

Putusan Nomor 120 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 121 PHPU Wali Kota Tahun 2025.

Nomor 125 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 126 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 128 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 136 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 158 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 188 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 190 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 228 PHPU Bupati Tahun 2025.

Nomor 244 PHPU Bupati Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara:

1. Nomor 120 PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024. Pemohon, Deri Mulyadi dan Aswanto. Kuasa Hukum Pemohon, Geniman Satria dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Kerinci. Kuasa Hukum Termohon, R. Surya Nuswantoro dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Monan ... Monadi dan H. Murison. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Heru Widodo dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Kerinci.
2. Nomor 121 PHPU Wali Kota Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024. Pemohon, Syamsul Rizal Hasdy dan Adam Do. Djafar. Kuasa Hukum Pemohon, Zul Fahmi dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kota Tidore Kepulauan. Kuasa Hukum, Muhammad Alfy Pratama dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yanuar P. Wasesa dan kawan-kawan. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.
3. Nomor 125 PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024. Pemohon, Darmadi dan Darifus. Kuasa Hukum Pemohon, Geniman Satria dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Kerinci. Kuasa Termohon, R. Surya Nuswantoro dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Monadi dan Murison. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Heru Widodo dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Kerinci.
4. Nomor 126 PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024. Pemohon, Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan. Kuasa

- Hukum Pemohon, Geniman Satria. Termohon, KPU Kabupaten Kerinci. Kuasa Hukum Termohon, Surya Nuswantoro dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Monadi dan Murison. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Heru Widodo dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Kerinci.
5. Nomor 128 PHPU Bupati 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024. Pemohon Benediktus Amoye dan Benediktus Tori Paliling. Kuasa Hukum Pemohon, Kores Tambunan dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Mappi. Kuasa Hukum Termohon, Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Kristosimus Yohanes Agawemu dan Sanusi. Kuasa Hukum Pihak Terkait Domoninggus[sic!] Frans dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Mappi.
 6. Nomor 136 PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024. Pemohon, Iwan Hermawan dan Faisal Ranopa. Kuasa Hukum Pemohon, Rinaldo Try Saksono dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kuasa Hukum Pemo ... Termohon, Faisal dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Abusama dan Misnadi. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Denny Indrayana dan kawan-kawan.
 7. Nomor 158 PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2024. Pemohon, Saint Benhur Mansnandifu dan Yohan Anthon Kho. Kuasa Hukum Pemohon, Febrina Aulya Rabbani dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Biak Numfor. Kuasa Hukum Termohon, Anugrah Pata. Pihak Terkait, Markus Octavianus Mansnembra dan Jimmy Carter Rumarar Kapissa. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Heru Widodo dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Biak Numfor.
 8. Nomor 188 PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Fak Fak Tahun 2024. Pemohon, Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom. Kuasa Hukum Pemohon, M. Gamal Resmanto dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Fakfak. Kuasa Hukum Termohon, Petrus P. Ell dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Samaun Dahlan dan Donatus Nimbitkendik. Kuasa Hukum Pihak Terkait M. Yasin Djamaludin dan kawan-kawan, Bawaslu Kabupaten Fakfak.
 9. Nomor 190 PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024. Pemohon, Charles Adrian Michael Imbir dan Reinold M. Bula. Kuasa Hukum Pemohon, Yance Paulus Dasnarebo dan

kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Raja Ampat. Kuasa Hukum Termohon, Hifdzil Alim dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Andi Muhammad Asrun. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

10. Nomor 228 PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024. Pemohon, Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman. Kuasa Hukum Pemohon, Habel Rumbiak dan kawan-kawan. Termohon KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Kuasa Hukum Termohon, Anugrah Pata dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Spei Yan Birdana-Arnold Nam. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Frederika Korain dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang.

11. Nomor 244 PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisian Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024. Pemohon, Thonce Nabyal dan Jeremis[sic!] Tapyor. Kuasa Hukum Pemohon, La Ode Muhram dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Kuasa Hukum Termohon, Anugrah Pata dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Spei Yan Birdana dan Arnold Nam. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Frederika Korain dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Eksepsi tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Eksepsi adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan substansi Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon Nomor 120 PHPU Bupati Tahun 2025, Nomor 121 PHPU Wali Kota Tahun 2025, Nomor 125 PHPU Bupati Tahun 2025, Nomor 126 PHPU Bupati Tahun 2025, Nomor 128 PHPU Bupati Tahun 2025, Nomor 136 PHPU Bupati Tahun 2025, Nomor 158 PHPU Bupati Tahun 2025, Nomor 188 PHPU Bupati Tahun 2025, Nomor 190 PHPU Bupati Tahun 2025, Nomor 228 PHPU Bupati Tahun 2025, dan Nomor 244 PHPU Bupati Tahun 2025 tidak memenuhi syarat formil Permohonan.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon ... Permohonan-Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, Eksepsi yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Eksepsi lain, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [35:43]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi berkenaan dengan kewenangan atau tenggang waktu pengajuan Permohonan.
2. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 120/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Nomor 125/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 126/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 128/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 136/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 158/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 188/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 190/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 244/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.34 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah, Yunita Rhamadani, Achmad Edi Subiyanto, Rima Yuwana Yustikaningrum, Abdul Basid Fuadi, Muhammad Reza Winata,

Anna Triningsih, dan Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 110 ... maaf, Nomor 103.
Silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:35]

Putusan Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone Balongo[sic!] Tahun 2024, yang diajukan oleh Merlan S. Uloli dan Syamsu T. Botutihe, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Balong ... Balong ... Bolango Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bon ... Bone Bolango, berkedudukan di ... dan seterusnya, memberi kuasa kepada Abdul Hanap dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Kemudian, nama Ismet Mile dan Risman Tolingguhu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Rio Potale dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dalil dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, dan alat bukti yang

diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2004, Nomor Urut 3, atas nama Ismet Mile dan Rismen[sic!] tidak memenuhi syarat pencalonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah melakukan pengawasan pada proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dompi ... dokumen persyaratan dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango dan seterusnya dianggap diucapkan, Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Berkenaan dengan dugaan adanya ijazah Program Paket C yang tidak wajar. Dokumen syarat pencalonan berupa ijazah terakhir yang diserahkan oleh Risman Tolinggahu yang telah dilakukan penelitian verifikasi oleh KPU adalah benar ijazah pendidikan kesetaraan Program Paket C Nomor DN/PC/24 dan seterusnya, yang ditandatangani oleh Fitri Fathia dan seterusnya, sebagai Ketua PKBM Hutuo Lestari.

Berkenaan dengan dugaan ad ... masih adanya tanggungan utang Calon Bupati Ismet Mile sewaktu menjabat sebagai Bupati Bone Bolango Tahun 2009, masih memiliki TGR kabupaten ... Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil pengawasan, terungkap fakta bahwa Termohon in casu KPU telah melakukan penelitian verifikasi terungkap fakta terdapat surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 355 dan seterusnya, yang ditandatangani oleh wakil ketu ... pengadilan ... Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak Supardi.

Berkenaan dengan dugaan tidak mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana ... narapidana, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, terungkap fakta bahwa pimpinan redaksi media cetak *Harian Rakyat Gorontalo* menyatakan benar Calon Bupati Ismet telah mengumumkan ... mengumumkan melalui iklan media cetak *Rakyat Gorontalo* pada edisi 26 Agustus 2024 terkait dengan status mantan narapidana telah menjalani hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo 26 dan seterusnya, Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo 92 dan seterusnya, bertanggal 30 Januari 2012.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terungkap dalam persidangan tanggal 23 Januari 2025, telah ternyata bahwa Bawaslu Kabupaten Bone mengakui adanya laporan terkait ijazah Paket C yang tidak wajar dan tanggungan utang yang merugikan keuangan negara yang telah seluruhnya diproses dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil terhadap laporan dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo mengenai politik uang, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melakukan penelusuran dan berdasarkan hasil penelusuran dimaksud terhadap informasi awal peristiwa politik uang terjadi di Kecamatan Bone, di Kecamatan Bone Raya, dan Kecamatan Bolango Utara, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 172 dan seterusnya, 2 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa terhadap dugaan tersebut saksi tidak mengetahui mengenai identitas pelaku pemberian uang dan tidak terdapat janji yang mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati Tahun 2024 ... Bupati Tahun 2024 serta tidak mendapat stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024, sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat untuk dijadikan temuan.

Bawaslu Kabupaten Bone menerima laporan berdasarkan Laporan 009 dan seterusnya, yang kemudian telah ditindaklanjuti tidak memenuhi syarat ... telah ... telah ternyata ... ditindaklanjuti ... telah ditindaklanjuti laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga diregistrasi dan dilakukan penanganan pelanggaran dan telah dibahas bersama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai adanya praktik uang sebagaimana didalilkan Pemohon telah diselesaikan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango. Dengan demikian, dalil Permohonan a quo juga tidak memenuhi ... berdasarkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda berlakunya Pasal 158 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, terhadap Permohonan Pemohon a quo, terdapat selisih, yaitu 32% antara suara Pihak Terkait dan Pemohon. Dan Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus berkaitan dengan pelaksanaan dari Pilkada di Bone Bolango.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki keduduk ... Kedudukan Hukum adalah beralasan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

9. **KETUA: SUHARTOYO [44:45]**

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Pemohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.41 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi, yaitu Irfan Nur Rachman, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 109.

10. **HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [45:52]**

Putusan Nomor 109/PHPU.BUP-2000 ... 200 ... kami ulangi, XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, yang diajukan oleh Ir. Sugianto, S.T., dan Hery Ludong, S.T., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 4, memberi kuasa kepada Amerullah, S.H, Johari, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

2. Rusli Moidady dan Serfi Kambey, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, pengajuan Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan.

1. Bahwa menurut Pemohon, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan beserta jajarannya, memberikan perlakuan berbeda antara pemilih dan seterusnya dianggap diucapkan.
2. Bahwa menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran terhadap Pihak Terkait yang menggunakan fasilitas negara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Mahkamah telah melakukan pencermatan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan dalilnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bukti tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon karena KTP dan/atau KK tersebut, sama sekali tidak membuktikan adanya penolakan dari KPPS. Sehingga, pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, telah ternyata tidak ada laporan hasil pengawasan maupun temuan dari Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, memang benar adanya

dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai kab ... bup ... Kepulauan dengan formulir laporan nomor dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkaitan dengan dugaan pelanggaran kampanye di tempat ibadah, terdapat laporan nomor dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, pada dasarnya telah ditindaklanjuti dan Bawaslu telah berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah tidak menemukan adanya, terlebih kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Selisih 4,07% atau lebih dari 1.400 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap dibacakan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, dianggap dibacakan.

11. KETUA: SUHARTOYO [53:02]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I, berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I, untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi yang nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.50 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 110.

12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [54:11]

Ini tadi sudah disebut Pak Ketua. Jadi, Pihak Terkaitnya terus berdebar-debar, kok enggak jadi, gitu.

Putusan Nomor 110/PHPU.WAKO Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, yang diajukan oleh Yudha Pratomo dan Baharudin, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi Kuasa kepada Dr. Hendra Yospin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, memberi Kuasa kepada Faisal, selanjutnya disebut sebagai pem ... Termohon.

Drs. H. Ratu Dewa dan Prima Salam, Pasangan Calon wakil ... Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Dhabhi K. Gumardi ... Gumayra, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Fitrianti Agustinda dan Prima Salam, Pasangan Calon Wakil ... Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Misnan Hartono, S ... S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi.

Berkeenan dengan Kewenangan dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkeenan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dalam perkara a quo.

Bahwa berkeenan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya seluruh dalil-dalil dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, serta Bawaslu Kota Palembang, serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkeenan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya penggantian pejabat atau mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang 6 bulan sebelum tanggal persiapan ... penetapan pasangan calon pada tanggal 22 September tahun 2024, setelah kah ... Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, telah ternyata bahwa benar Pasangan Calon Wali Kota Nomor Urut 2 atas nama Ratu Dewa yang saat itu menjabat sebagai Pj Wali Kota Palembang, terhitung telah 4 kali mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Pengantar terkait Usulan Mutasi dan Promosi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kota Palembang kepada Pejabat Gubernur Sumatera Selatan dalam kurun waktu Januari 2024 sampai dengan 7 Mei tahun 2024. Keempat permohonan tersebut, diteruskan oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri hingga diterbitkannya surat persetujuan Menteri Dalam Negeri dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh sebab itu, dugaan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Palembang dimaksud tidak ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan baik oleh kp ... KPU Kota Palembang maupun Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, mengingat terdapat ketentuan pengecualian dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkeenan dengan seluruh dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pemanfaatan program dan kegiatan Pemerintah Kota Palembang dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan Keterangan Bawaslu Kota Palembang, serta mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Bawaslu Kota Palembang, dapat disimpulkan bahwa seluruh laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Palembang. Namun demikian, dari seluruh laporan yang

ditindaklanjuti tersebut tidak terdapat laporan yang ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran karena sebagian besar laporan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, serta telah ditangani oleh Bawaslu Kota Palembang.

Di samping itu, Bawaslu Kota Palembang juga telah melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Palembang, serta telah melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa pada tahap rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat upaya pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dan oleh karenanya, dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota ... saya ulangi, Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota Palembang Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon dan seterusnya dianggap di ... telah diucapkan, sebesar 16,19% atau lebih dari 3.790 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Seluruh kesimpulan dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:01:35]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak ... Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.58 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para ... serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, 154. Tapi sebelumnya, kami sampaikan sedikit ralat. Untuk yang 109 tadi, tidak ada Eksepsi Pihak Terkait I, adanya Pihak Terkait saja. Kemudian, Panitera yang membantu adalah Rizkisyabana Yulistyaputri. Dengan demikian, kesalahan sudah di ... kami nyatakan diralat.

Dilanjutkan, Perkara 154.

14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:03:07]

Putu ... Putusan Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024, yang diajukan oleh Agus Festus Moar dan Mustafa Arnold Muzakkar, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024, Nomor Urut 3, yang memberi Kuasa kepada Jamil Resa, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, yang memberi Kuasa kepada Johanis H. Maturbongs, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Dominggus Catue dan Jumiarti[sic!], Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang memberi kuasa kepada Isnain Yeubun, S.H.I., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan.

Satu, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sarmi, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1, telah melakukan pelanggaran politik uang, melibatkan pejabat ASN serta Aparatur Kampung Kabupaten Sarmi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah ternyata laporan terjadinya politik uang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi dan Sentra Gakkumdu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi, bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah, telah terjadinya pelanggaran berupa tindakan money politics yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga kemudian, dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara. Pemohon menyatakan adanya dugaan pencoblosan ganda oleh ketua KPPS dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, berkenaan dengan dalil adanya pelanggaran pada saat pemungutan suara, Mahkamah berpendapat bahwa pada saat pemungutan suara, Saksi Pemohon tidak mengisi Form Kejadian Khusus atau menyampaikan keberatan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi maupun pidana pemilihan yang dilaporkan oleh Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil terkait adanya kampanye hitam, Pemohon menyampaikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kampanye hitam (black campaign) dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan, terhadap dalil Pemohon a quo, tidak ada laporan dan/atau temuan maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi maupun laporan kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait adanya kampanye negatif yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 135A Undang-Undang 10/2016, yakni terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, telah memiliki ruang dan kewenangan tersendiri untuk dilaksanakan, yakni melalui Bawaslu Provinsi. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, dalil a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus. Sehingga selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 12.168 suara atau ekuivalen dengan 56%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pem ... Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.10 dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya dianggap diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.07 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 155.

155, Prof.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:08:00]

155, ya.

Putusan Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan

dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024, yang diajukan oleh Yanni, S.H., M.H., M.Sos., dan Jemmi Esau Maban, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Maharani Siti Shopia, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, memberi kuasa kepada Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Dominggus Catue dan Jumriati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Isnain Yeubun, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kedudukan ... Duduk Perkara dan seterusnya telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Pemohon ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sarmi, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Mahkamah berpendapat, terhadap dalil Pemohon a quo tidak ada laporan dan/atau temuan pelanggaran maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarmi maupun laporan kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait adanya praktik diskriminasi dan SARA yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Sarmi dan seterusnya. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan, dalam Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.
2. Telah ternyata laporan terjadi politik uang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi dan Sentra Gakkumdu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, Mahkamah

berkesimpulan, dalil Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

3. Mahkamah berpendapat, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dugaan adanya pelanggaran netralitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Termohon telah memberikan ruang penyelesaian atas adanya pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan, yaitu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP. Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini kebenaran hal-hal yang dilakukan oleh Pemohon, sedang ... yang didalilkan oleh Pemohon. Sedangkan terhadap dalil-dalil lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun per ... perbedaan atau selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 6.719 suara atau 30% atau lebih dari 434 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:16:39]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.13 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut ... Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 54 dan seterusnya, akan digabung karena mempunyai sikap yang sama dari Mahkamah.

18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:53]

Baik, dibacakan 7 putusan.

Putusan 54/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan 87/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan Nomor 229/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan 297/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan Nomor 303/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan Nomor 231/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Putusan Nomor 238/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konsitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara.

Satu. Nomor 54/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024. Pemohon, Dr. Mohammad Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto, S.E. Kuasa Hukum Pemohon, Dr. Patrialis Akbar dan kawan-kawan. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. Kuasa Hukum Termohon, Dr. Saleh dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Risha ... Risharyudi Triwibowo dan Mohammad Nasir DJ. Daimaroto. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dr. Wiwin Windiana ... Windiantina dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Buol.

Perkara Nomor 87/PHPU.BUP-XXIII/2005[sic!] Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2024. Pemohon, Jeffisa Putra A dan Ruben Hehi. Kuasa Hukum Pemohon, Syahrudin, S.H., dan kawan-kawan. Termohon, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Morowali Utara. Kuasa Hukum Termohon, Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Delis Julkarson Hehi dan Djira. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Viktor Santoso Tandiasa dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Morowali Utara.

Perkara Nomor 229/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2024. Pemohon, Yosep Payage dan Mari Mirin. Kuasa Hukum Pemohon, Yance Tanoye dan kawan-kawan. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo. Kuasa Hukum Termohon, Stefanus Budiman dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Didimus Yahuli dan Esau Miram. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Habel Rumbiak dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Yahukimo.

Perkara Nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. Pemohon, Dr. Nus Weya dan Yan Wenda. Kuasa Hukum Pemohon, Yance Tenouye dan kawan-kawan. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Kuasa Hukum Termohon, Wais Al Qarni Dasila dan kawan-kawan. Pihak Terkait, William[sic!] Wandik, Yohtam[sic!] Wonda. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Dr.[sic!] Aloysiun Renwarin dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Tolikara.

Perkara Nomor 303/PHPU.BUP-XXIII/2005[sic!] Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024. Pemohon, Dinus Wandibo[sic!] dan Dr. Gamael Eldorando. Kuasa Hukum Pemohon, Made Damayanti Zoelva dan kawan-kawan. Komis ... Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Kuasa Hukum Termohon, Wais Al Qarni Dasila dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Willem Wandik dan Yotam Wonda. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Drs. Aloysiun Renwarin dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Tolikara.

Perkara Nomor 23[sic!]/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Tahun 2024. Pemohon, Thomas Kofiaga dan Pieter Mambrasar. Kuasa Hukum Pemohon, Abdul Haris dan kawan-kawan. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw. Kuasa Hukum Termohon, Drs. Petrus P. Eil dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Atang Irawan dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

Perkara Nomor 238/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024. Pemohon, Hendrikus Mahuse dan H. Riduwan. Kuasa Hukum Pemohon, Dr. Atang Irawan dan kawan-kawan. Termohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke. Kuasa Hukum Termohon, Johanis Matus ... Maturbongs dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Yoseph Bladib Gebze dan Fauzun Nihayah. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Ferdian Sutanto dan kawan-kawan. Bawaslu Kabupaten Merauke.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan pada masing-masing perkara tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan sebagaimana selengkapnya berkenaan alasan-alasan Permohonan yang tidak jelas atau kabur telah termuat dalam Pertimbangan Hukum masing-masing perkara yang selanjutnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan alasan tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan/atau Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) adalah beralasan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon kabur dan karenanya Eksepsi lain, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Untuk masing-masing perkara tersebut di atas dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:23:11]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak Eksepsi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon untuk Perkara Nomor 54/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 87/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 200 ... 229/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 303/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 231/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 238/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.21

WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti, Supriyanto, I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, Dewi Nurul Savitri, dan Nallom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 165.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:25:21]

Putusan Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, yang diajukan oleh Maxsi Nelson Ahoren, S.E., dan Imam Syafi'i, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi kuasa kepada Sri Harini, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Bernard Mandacan, S.IP., dan Mesak Inyomusi, S.E., M.Si., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang ... Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya. Pemohon ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya.

Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 sampai dengan angka 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, dan alat-alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya karena telah ternyata nama-nama tersebut telah mengundurkan diri sebelum penetapan pasangan calon. Terlebih, Bawaslu telah menyatakan bahwa laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil.
2. Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya karena dugaan perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak jelas identitasnya dan Bawaslu juga telah melakukan imbauan agar para pejabat dan aparat untuk menjaga netralitas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 5.846 suara atau 22,8% atau lebih dari 514 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:29:04]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 30, bulan ... tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.26 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 213.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:30:07]

Putusan Nomor 213/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, yang diajukan oleh Bernard Sefnat Boneftar dan Eddy Waluyo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Nomor Urut 1, yang memberi kuasa kepada Handri Piter Poae, S.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, yang memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Nama, Hermus Indou, S.IP., M.H., dan H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang memberi kuasa kepada Dr. Emilianus Jimmy Eli[sic!], S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalikan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam dalil Permohonan angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Manokwari, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, yang pada pokoknya terdapat pelanggaran terkait pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT, penggunaan nama orang yang telah meninggal ... penggunaan nama orang yang telah meninggal, penggunaan hak pilih orang lain pada 153 TPS di 8 distrik, yaitu Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, Distrik Manokwari Utara, Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Sidey, Distrik Tanah Rubuh, Distrik Warmare, dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat, terhadap dalil a quo telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, Mahkamah tidak meyakini kebenaran atas hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, yang pada pokoknya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, di antaranya pemindahan TPS satu hari sebelum hari pemungutan suara, terdapat C.Hasil atau C.Plano yang penuh coretan dan tidak ada paraf di 80 TPS, terdapat TPS-TPS yang perolehan suara pemilih bupati dan wakil bupati lebih banyak daripada perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, adanya perbedaan jumlah DPT yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 dengan jumlah DPT yang tercatat pada Model D.Hasil Kecamatan, adanya penggantian nama saksi yang menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Distrik Warmare dan Tanah Rubuh, adanya mobilisasi pemilih lain dengan menggunakan surat undangan orang lain yang terindikasi kuat untuk memilih Paslon Nomor 2, Termohon tidak bersedia untuk melakukan penyandingan data untuk melakukan koreksi atau pembetulan terhadap perbedaan jumlah pengguna hak pilih antara

Model C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan, Termohon dengan sengaja ingin membuat Pemilukada di Kabupaten Manokwari dengan posisi melawan kotak kosong, pelanggaran netralitas ASN dengan adanya keberpihakan Pejabat Kepala Dinas Perindakop Kabupaten Manokwari atas nama Yan Ayomi, adanya pelanggaran netralitas ASN kepala distrik di Distrik Manokwari Barat, Distrik Manokwari Selatan, dan seterusnya, dan penggunaan surat suara mencapai 100% hingga 102,5% serta adanya kedekatan antara Ketua KPU dengan Istri Calon Bupati Nomor Urut 2, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mahkamah berpendapat, berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon a quo, telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil-dalil dimaksud.

Bahwa dalil Pemohon berikutnya, pada pokoknya berkenaan dengan pelanggaran dilakukan oleh Pihak Terkait, yaitu hadir dalam penyerahan ganti rugi Tanah Adat, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari pada tahap kampanye dan pada saat sedang cuti di luar tanggungan negara, Pihak Terkait hadir dalam HUT Kabupaten Manokwari ke-126 dan melakukan pemotongan kue di hadapan Forkopimda dan ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Manokwari dan seterusnya dianggap dibacakan.

Mahkamah berpendapat terhadap dalil a quo, telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, Mahkamah tidak meyakini kebenaran akan hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada, telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebesar 10.304 suara atau ekuivalen dengan 10,34%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:38:45]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.35 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 282.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:39:45]

Putusan Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, yang diajukan oleh Ever Mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi Kuasa kepada La Ode M. Rusliadi Suhi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, memberi kuasa kepada Afif Rosadiansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dua. Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H., dan Kevin Totouw, S.I.P., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2004 ... 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum dan seterusnya.

Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Dalil Pokok Permohonan angka 1 dan angka 2 dianggap diucapkan dan seterusnya.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Mahkamah berpendapat, telah ternyata bahwa Saudara Terianus Levin dan Saudara Samuel Ale, tidak pernah mendaftarkan di KPU Kabupaten Mamberamo Raya secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, berkaitan dengan syarat-syarat pendaftaran yang diajukan oleh Pemohon, jika hal tersebut benar, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap hal tersebut, benar-benar menjadi bukti adanya pendaftaran yang dilakukan oleh Terianus Levin dan Samuel Ale. Karena tanda terima pendaftaran yang seharusnya dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, tidak dimunculkan dan tidak dibuktikan di persidangan.
2. Mahkamah berpendapat, telah ternyata persoalan yang dilaku ... didalilkan oleh Pemohon a quo telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan ... ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda

keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 8.801 suara atau 33,83% atau lebih dari 520 suara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:44:09]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.41 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 129.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:45:13]

Putusan Nomor 129/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024, yang diajukan oleh Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS), Pemantau Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, dalam hal ini diwakili oleh Desva Adelia Rachmadani selaku Ketua DPC BP2SS Kabupaten Ogan Ilir, memberi kuasa kepada Siti Fatona dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, memberi kuasa kepada Sofhuan Yusufiansyah dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Temohon.

Kemudian, nama, Panca Wijaya Akbar dan Ardani seba ... Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Dhabhi K. Gumayra dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon yang ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mengenai Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya Eksepsi Termohon, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan Eksepsi Pemohon, Pemohon[sic!] kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan pertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dalil-dalil dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Ogan Ilir, alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam ... dalam persidangan, Mahkamah pertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon berkenaan dengan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Organ Ilin[sic!] yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan sesuai dengan

ketentuan. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon ataupun menyebabkan adanya penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan a quo. Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci terkait waktu dan tempat di TPS mana pada Kabupaten Ogan Ilir dugaan kecurangan dan pelanggaran terja ... tersebut terjadi. Terlebih lagi, dalam menetapkan rekapitulasi DPT Kabupaten Ogan Ilir guna menyelenggarakan Pemilih[sic!] Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan. Perbandingan data mulai dari DPS, DP4, DPS, hingga DPT. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi DPS dan rekapitulasi DPT Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu sebagai berikut.

Form 1, Form 2, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon juga mendalilkan mengenai tindakan Termohon yang terburu-buru menetapkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, padahal masih terdapat TPS yang direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang. Berkaitan dengan hal ini ... ber ... berkaitan dengan hal ini, Bawaslu Kabupaten Ilir[sic!] telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 252 dan seterusnya, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir memberikan rekomendasi kepada KPU Ogan Ilir untuk menggelar PSU di TPS 1 ... di TPS 01 Desa Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Adapun rekomendasi dimaksud diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawasan ... pengawas TPS pan ... Panwaslu kabu ... Kecamatan Indralaya dan ba ... Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, yang pada pokoknya pada tanggal 27 September 2024 telah terjadi adanya pemilih atas nama Asmiri yang tidak termasuk dalam pemilih dengan kategori pemilih DPT atau pemilih tambahan, atau pemilih pindahan, atau dengan kata lain tidak berhak memilih, namun memberikan suara pada TPS 01 Desa Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya.

Ber ... bahwa lebih lanjut terhadap Rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir Nomor 252 tersebut, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dengan melaksanakan PSU di TPS 01 Desa Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 5 Desember 2024.

Berkenaan dengan dalil-dalil Permohon[sic!] a quo, Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan benar dalil tersebut, sehingga dalil-dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bukti-bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil tersebut dan tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa tur ... tah ... terhadap tahapan pemilihan kepala daerah telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ada. Terlebih lagi, terda ... terdapat perselisihan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon, yaitu sebesar 57,5%.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap ... dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:50:12]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.47 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 145.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:51:07]

Putusan Nomor 145/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, yang diajukan oleh Hidayat dan Andi Nur B. Lamakarate, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Andi Syafrani dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termoho ... Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, memberi kuasa kepada Sidiq Djotala[sic!] dan ... Muhammad Sidiq Djotala[sic!] dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Nama, Hadianto Rasyid dan Imelda Liliana Muhadin[sic!], Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Andi Syukri Syachrir dan kawan-kawan, selanjutnya sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi Pem ... Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dalil-dalil dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Bawaslu Kota Palu, dan alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu tanpa persetujuan menteri yang

dilakukan oleh Calon Wali Kota Petahana, Nomor Urut 2. Terhadap dalil Permohonan a quo berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah menindaklanjuti dalil ... berkaitan dengan dalil a quo dengan mengajukan surat kepada Pemerintah Kota Palu Nomor 684 dan seterusnya. Perihal klarifikasi tersebut, Pemerintah Kota Palu membalas dan menyerahkan berkas surat yang ... mengenai pengangkatan, pelantikan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan bukti yang seterusnya dianggap diucapkan, yaitu Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Surat 0 ... 100 ... 100.2.2 dan seterusnya, perihal persetujuan dan seterusnya.

Bahwa Pemohon mendalilkan penghalangan hak konstitusional warga negara ... warga untuk memilih yang dilakukan secara sistematis dan tidak profesional yang dilakukan oleh KPU Kota Palu. Terhadap dalil Permohonan a quo, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Bawaslu Kota Palu telah menerima 140 ... 40[sic!] laporan. Namun, dari seluruh laporan tersebut, hanya 2 laporan yang di ... yang memenuhi syarat dan kemudian dikeluarkan ... yang dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu kep ... kepada KPU terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan, bukan penghalangan terhadap hak konstitusional warga ... warga untuk memilih.

Bawaslu Kota Palu tidak pernah menyatakan termo ... Termohon melakukan pelanggaran administrasi pemilihan. Dalam kea ... kaitan ini, Termohon telah menyosialisasikan kegiatan pemilihan kepada ... Kepala Daerah Kota Palu kepada seluruh masyarakat di Kota Palu untuk melakukan pemilihan pada waktu ... pada pemilihan ... Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, yang kemudian partisipasi masyarakat sebanyak 171.446 pemilih atau setara dengan 62,5%. Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palu sebelumnya, partisipasi pemilih berada pada angka 60%. Terkait dengan pemilih ... pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan pemungutan suara adalah tidak kehilangan haknya untuk memberikan suara di TPS karena pemilih tetap dapat memberikan suaranya di TPS dengan menunjukkan KTP-el, atau SIM, paspor, atau identitas diri lainnya, yang memuat ketiga unsur tersebut. Bukti-bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Pemohon tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan pemilihan telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang ada, terlebih berkenaan dengan hal tersebut tidak ditemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara ter ... Pihak Terkait dengan Pemohon adalah 37,5%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:55:34]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terkebuta ... terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.52 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nallom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 149.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:56:32]

Putusan Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, yang diajukan oleh Mohamad Agus Rahmat Lamakarate dan Semuol ... Sam ... Semuol ... Samuel[sic!] Riga, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada

Kaharuddin Syah dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, memberi kuasa kepada Agus Darwis dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mohammad Rizal Intjinae[sic!] dan Samuel Yansen Pongi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Ermas Cintawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pemohon[sic!] Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dalil Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Pemohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sigi, dan alat ... alat bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 212/2024 yang cacat yudiris, sehingga patut dinyatakan batal demi hukum. Dalam kaitannya, tanpa Mahkamah bermaksud nilai keabsahan kap ... Putusan KPU, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan syarat sahnya katu ... KTUN dalam ... dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang 30/2014 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Termohon menjelaskan bahwa dalil Pemohon a quo merupakan kekeliruan redaksional yang tidak menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk menentukan awal waktu dalam tenggang waktu Permohonan. Secara faktual, penetapan hasil perolehan suara ba ...

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 telah diketahui dan dihadiri langsung oleh para ... oleh Pihak Pemohon. Selain itu, Termohon telah merevisi kesalahan redaksional tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, kesalahan redaksional tersebut tidak kemudian menimbulkan cacat yudiris yang menimbulkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 24 ... 211/2024 batal demi hukum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat ... tidak terdapat hal yang memperkuat untuk kemudian mengabulkan Permohonan, sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya distorsi penjelasan oleh Termohon KPU Sulawesi Tenggara dan Bupati Sigi berkenaan dengan syarat penggunaan hak pilih yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak dilayani atau ditolak oleh petugas KPPS. Terhadap dalil Pemohon a quo sesuai dengan fakta hukum, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu berpedoman pada PKPU (Keputusan KPU) serta Surat KPU 2734 dan seterusnya.

Kemudian, terdapat Surat KPU Sulawesi Tenggara Nomor 1938 dan seterusnya, perihal Penjelasan Pemilih Non KTP-el pada Pemilihan Serentak 2024. Selain itu, terdapat Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 100 dan seterusnya.

Setelah Mahkamah cermati ketiga instrumen hukum tersebut, pada pokoknya pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau biodat ... biodata penduduk, selain Kartu Keluarga, sehingga sehingga tidak terdapat distorsi penjelasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih, adanya Surat Edaran Bupati Sigi dan seterusnya dianggap diucapkan tidak mengikat secara hukum bagi Termohon. Dengan demikian, pada prinsipnya penyelenggara pemilihan tidak dapat menolak pemilih sepanjang dapat menunjukkan identitas berupa biodata penduduk yang memuat tiga unsur (nama, tanggal lahir, dan foto). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran bersifat TSM dengan melibatkan Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi dalam beberapa kesempatan. Terhadap dalil Pemohon a quo sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, Bupati Sigi yang berkampanye di luar hari kerja telah menyampaikan izin kampanye dan Wakil Bupati Sigi selaku Petahana telah menyampaikan surat cuti di luar tanggungan negara kepada Termohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini adanya pelanggaran tse ... TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Vide-vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap Permohonan a quo, tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Terlebih, tidak ... terhadap Permohonan a quo tidak ... Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 6,31%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

31. KETUA: SUHARTOYO [02:01:36]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Pemohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai dan diucapkan pukul 09.58 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 285.

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:02:34]

Putusan Nomor 285 PHPU Bupati 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, yang diajukan oleh Yemis Kogoya dan Tanus Kogoya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Irfan Aghasar dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya yang berkedudukan di Bokon dan seterusnya, memberi kuasa kepada H. Anton Jariyadi, selanjutnya disebut Termohon.
2. Aletinus Yigibalom dan Fredi Ginia Tabuni, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Said Salahudin dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo.

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1,94% atau kurang dari 3.700 suara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pokok Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Bahwa berkenaan dengan Pokok Permohonan tidak jelas atau kabur (obscur).

Eksepsi Termohon angka 1 sampai dengan 4 dianggap telah diucapkan.

Eksepsi Pihak Terkait sa ... angka 1 sampai dengan 4 dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, dalam bagian Posita Mahkamah menemukan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan uraian Posita mengenai adanya penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi tidak konsisten dalam menyantumkan nama-nama ... menyatumkan penambahan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang terjadi di Distrik Kolowa ... Kolowa karena terdapat tulisan jumlah suara yang tidak sama antara Posita. Pada Posita angka 7 halaman 16, Pemohon menyantumkan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengalami penambahan suara sebanyak 100 suara. Sementara pada Posita angka 8 halaman 16, tercantum perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengalami penambahan sebanyak 291 suara. Oleh karena itu, terkait dengan bagian Posita tersebut, Mahkamah tidak dapat memastikan berapa jumlah perolehan suara yang sesungguhnya yang didalilkan oleh Pemohon.

2. Bahwa berkenaan dengan uraian Posita yang terjadi di Distrik Maura ... Muara juga didalilkan secara tidak konsisten sebagai berikut.

1, 2, 3 dianggap telah diucapkan.

3. Bahwa berkenaan dengan uraian dalam Posita halaman 26, Pemohon menyantumkan perolehan suara Pemohon pada 6 distrik yang apabila tidak mengalami pengurangan, maka perolehan suara yang benar adalah Pemohon memperoleh suara sebanyak 80.700, sementara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 74.093 suara. Sedangkan, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 32.305 suara. Sementara itu, pada Posita angka ... pada Posita halaman 35 berupa tabel mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Pemohon di seluruh distrik pada Kabupaten Lanny Jaya, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 78.874 suara, sementara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 75.083 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 2.000 ... 29.072 suara. Oleh karena itu, terkait dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak dapat memahami berapa jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan suara sah yang didalilkan oleh Pemohon.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas, Posita Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

Bahwa selanjutnya, pada bagian Petitum Permohonan Pemohon. Setelah membaca ... Mahkamah membaca secara saksama Petitum Permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta. Petitum alternatif pertama pada angka 4 dan angka 5 sebagai berikut.

Petitum angka 4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan dan Petitum angka 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat pertentangan antara Petitum angka 4 dengan angka 5. Karena

sebagaimana uraian Pemohon dalam Posita halaman 26, pada pokoknya meminta pengembalian perolehan suara pep ... Pemohon di 6 distrik pada Kabupaten Lanny Jaya, yang apabila tidak mengalami pengurangan, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 80.700 suara, sementara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 74.093 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 32.305 suara. Perolehan suara tersebut tidak bersesuaian dengan perolehan suara yang tercantum pada Petitum angka 5 yang menyatakan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 78.874 suara. Sementara, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebanyak 75.083 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 29.072 suara. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan Permohonan tersebut karena terdapat sekaligus dua versi perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dengan jumlah perolehan suara yang berbeda. Sementara itu, berkaitan dengan rumusan Petitum Pemohon di antara Petitum pada angka 4 dan angka 5 tidak dihubungkan dengan kata *atau*, sehingga Petitum tersebut mu ... tidak mungkin dilaksanakan ... saya ulangi, bersifat kumulatif yang apabila dikabulkan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, rumusan Petitum yang demikian saling bertentangan, sehingga menyebabkan Permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

Selain itu, Pemohon juga tidak cermat dalam menuliskan nomor urut pasangan calon pada Perbaikan Permohonan tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 2, padahal seharusnya tertulis Pasangan Calon Urut ... Nomor Urut 1 (vide Perbaikan Permohonan halaman 60). Adapun berkenaan dengan kesalahan penulisan ini, pernah diajukan *renvoi* oleh Pemohon pada Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, tanggal 16 Januari tahun 2025. Namun, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena perbaikan angka merupakan perbaikan yang bersifat substantif, sehingga tidak dibenarkan (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 285, tanggal 16 Januari tahun 2025, halaman 109).

Bahwa selanjutnya, pada bagian Petitum alternatif kedua ditemukan fakta sebagai berikut.

Petitum angka 2 sampai dengan Petitum angka 5 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat pertentangan antara Petitum angka 2 dengan angka 3. Karena pada Petitum angka 2, Pemohon meminta untuk membatalkan seluruh perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024, artinya Pemohon mempersoalkan keabsahan perolehan suara yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2024. Sementara itu pada Petitum angka 3, Pemohon justru meminta pengembalian suara di 6 distrik pada Kabupaten Lanny Jaya.

Dengan perolehan suara Pemohon yang benar, sebagaimana uraian dalam Posita halaman 26 adalah sebanyak 80.000 ... 80.700 suara, sementara perolehan suara pasangan calon nomor urut ... adalah sebanyak 74.093 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 32.305 suara. Terlebih, apabila Petitum angka 2 dan angka 3 tersebut di atas dikaitkan dengan Petitum angka 4 yang meminta mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan sekaligus meminta PSU di seluruh Kabupaten Lanny Jaya. Terlebih lagi ketika Petitum angka 2, dan angka 3, dan angka 4 dikaitkan dengan Petitum angka 5 yang hanya meminta dilaksanakan PSU pada 2 distrik, yakni Distrik Poga dan Distrik Melangi ... Melagi. Petitum yang demikian dalam batas penalaran yang wajar, tidak mungkin dilaksanakan. Karena tidak jelas, apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon dalam Permohonan a quo. Terlebih lagi, rumusan Petitum Pemohon di antara Petitum pada angka 2, angka 3, dan angka 4, serta angka 5 tidak dihubungkan dengan kata *atau*, sehingga Petitum tersebut bersifat kumulatif yang apabila dikabulkan tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karenanya, rumusan Petitum yang demikian berakibat hukum adanya pertentangan antara Petitum, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Dan oleh karenanya, Eksepsi lain dari ... Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan ... kesimpulan konklusi dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [02:13:48]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.11 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 302.

34. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:14:57]

Putusan Nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, diajukan oleh Yayasan Citta Loka Taru yang diwakili oleh Delpedro Marhaen Rismansyah selaku Ketua Pengurus, memberi Kuasa kepada Haris Azhar dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, memberi Kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. John Tabo dan Ones Pahabol, Pasangan Calon Wakil ... Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Semy Benyamin A. Latunussa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Pemohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Pemohon ... Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi.

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024, dan Nomor 37 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, menyatakan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 adalah Dr. HC. John Tabo dan Dr. Ones Pahabol (Pasangan Calon Nomor Urut 1) serta Befa Yugibalom dan Nathan Pahabol (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Adapun Pemohon mengualifikasikan dirinya sebagai Yayasan Citta Loka Taru.

Berdasarkan hal tersebut, telah ternyata Pemohon bukan merupakan pasangan calon, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 ... 3 Undang-Undang Nomor 8/2015, Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang 10/2016. Terlebih, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 diikuti oleh satu pasangan calon peserta pemilihan, sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk memberikan Kedudukan Hukum bagi Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK Nomor 3/2024. Meskipun demikian, Mahkamah mengapresiasi niat dan ikhtiar dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo sebagai bentuk perhatian dan concern terhadap perkembangan demokrasi bagi masyarakat Provinsi Papua Pegunungan.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [02:18:25]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka ... terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai ... selesai diucapkan pukul 10.15 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 159.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:19:24]

Putusan Nomor 159/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, yang diajukan oleh Taslim dan Asgar Ali K, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Ruslan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, memberi kuasa kepada Muhammad Sidiq Djatola dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Iksan-Iriane Iliyas, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, Nomor Urut 3, memberi Kuasa kepada Zain Mualana Husein dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.

Abdul Rachman Syah Ismail dan Harsono Lamusa, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Tahun 2024, Nomor Urut 4, memberi Kuasa kepada Sigit Prasetya dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu pengajuan Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi, Per ... Eksepsi Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 dalam perkara a quo.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, dalil-dalil Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu Kabupaten Morowali, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Morowali, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran berupa politik uang yang melibatkan beberapa oknum penyelenggara pemilihan, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, telah ternyata bahwa seluruh dugaan pelanggaran berupa politik uang dimaksud telah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali yang sebagian besar tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Dari seluruh laporan Pemohon tersebut, hanya terdapat satu laporan Pemohon yang terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, yakni laporan yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PPK, sehingga Bawaslu Kabupaten Morowali mengeluarkan rekomendasi yang telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Morowali dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan sanksi pemberhentian tetap terhadap 6 oknum PPK dimaksud (vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan.) Dengan demikian, dalil Permohonan a quo telah ... adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Kalono[sic!] dan ASN Desa Wata yang terlibat dalam kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Mahkamah menilai persoalan tersebut juga telah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali. Dimana berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan, pada pokoknya temuan dugaan pelanggaran yang melibatkan Kepala Desa Kolono ... Kalono[sic!] terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana

pemilihan. Bawaslu Kabupaten Morowali juga telah meneruskan laporan tersebut kepada penyidik kepolisian, yang kemudian juga telah diproses dan diputus oleh pengadilan negeri (vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan). Demikian halnya dengan temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Desa Wata. Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran terbukti sebagai pelanggaran netralitas ASB, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Morowali telah meneruskan rekomendasi tersebut kepada Badan Kepegawaian Nasional Kanreg IV Wilayah Makassar. Oleh karena itu, dalil Permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan adanya upaya pengabaian Permohonan PSU terhadap 27 TPS dari ... dan ketidakprose ... profesionalan Bawaslu Kabupaten Morowali dalam melakukan penanganan pelanggaran, setelah Mahkamah mencer ... maha ... mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, telah ternyata bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali telah menjawab Permohonan PSU yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari 27 TPS yang dimohonkan PSU, Bawaslu hanya merekomendasikan PSU di 2 TPS, yakni TPS 006 dan TPS 007 Desa Baha ... Bahodopi. Sedangkan terhadap 25 TPS lain, tidak direkomendasikan PSU karena pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya telah dilakukan sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga menurut Mahkamah, tidak terdapat upaya pengabaian Permohonan PSU yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta ... ketentuan, sebagaimana yang telah ditentukan. Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Sementara itu, perbedaan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan adalah sebesar 9,65%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Pemohon ... Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan

Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

37. KETUA: SUHARTOYO [02:25:12]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.22 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, dengan pengucapan beberapa putusan ... maaf, beberapa keketap ... beberapa Ketetapan.

Ketetapan Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Dan Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara:

1. Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024. Pemohon, Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi. Kuasa Hukum Pemohon, La Ode M. Rusliadi Suhi dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Kuasa Hukum Termohon, Stefanus Budiman dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Benyamin Arisoy dan Roi Pulunga[sic!]. Kuasa Hukum Pihak

Terkait, Heru Widodo dan kawan-kawan. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Yapen.

2. Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Memberamo[sic!] Raya Tahun 2024. Pemohon, Matius Buyer[sic!] dan Dius Enumbi. Kuasa Hukum Pemohon, Billy Marcelino Maniagasi dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Memberamo[sic!] Raya. Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Robby Wilson Rumansara dan Keven Totouw. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Mehbob dan kawan-kawan. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Memberamo[sic!] Raya.
3. Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024. Pemohon, Oskar Makai dan Yani Bobi. Kuasa Hukum Pemohon, Irdam dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Dogiyai. Kuasa Hukum Termohon, Frederika Korain dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Yudas Tebai dan Yuliten Anouw. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Atang Irawan dan kawan-kawan. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Dogiyai.
4. Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2025 ... Tahun 2024. Pemohon, Alfred Frau[sic!] Anouw dan ogne ... Orgenes Kotouki. Kuasa Hukum Pemohon, Irdam dan kawan-kawan. Termohon, KPU Kabupaten Dogiyai. Kuasa Hukum Termohon Frederika Korain dan kawan-kawan. Pihak Terkait, Yudas Tebai dan Yulite ... Yuliten Anouw. Kuasa Hukum Pihak Terkait, Atang Irawan dan kawan-kawan. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Dogyai.

Kewenangan Mahkamah.

Dara ... dalam Eksepsi.

Berkeanaan dengan kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Oleh karena itu, Eksepsi ti ... tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi.

Berkeanaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diu ... diucapkan. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, Eksepsi demikian dianggap tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Dalam Eksepsi.

Berkeanaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon ... Para Pemohon di atas, dalam Permohonan-Permohonannya mengajukan Eksepsi. Oleh

karena itu, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan substansi Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berpendapat, Permohonan Pemohon Perkara Nomor 201/PHPU.BUP. ... -XXIII/2025, Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025, tidak memenuhi syarat formil Permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan pem ... Permohonan Pemohon tersebut adalah jel ... tidak jelas, atau kabur, atau obscur. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan/atau Eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, Permohonan-Permohonan Pemohon tersebut di atas kabur dan karenanya Eksepsi lain, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain, serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi berkenaan dengan Kewenangan atau Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

2. Mengabulkan Eksepsi berkenaan dengan Permohonan kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025, Nomor 175/PHPU.BUP-XXIII/2025, dan Nomor 178/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim diucapkan ... dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 30, bulan ... tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.29 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin

Sinaga, Suryo Gilang Romadlon, Paulus Rudy Calvin, dan Harif ... Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Ada sedikit koreksi yang Para Pihak. Bahwa yang diucapkan tadi adalah putusan, bukan ketetapan. Dengan demikian, kesalahan sudah diralat.

Dilanjut, Perkara Nomor 177.

38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:33:48]

Putusan Nomor 177/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, yang diajukan oleh Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi Kuasa kepada Gatot[sic!] Hendrotriwidodo dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, memberi Kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Ratu Ngadu Bonnu Wulla dan Dominikus Alpawan Rangga Kaka, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi kuasa kepada Atang Irawan dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo, Eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu.

Kedudukan Hukum.

Dalam Eksepsi.

Berkenaan dengan Eksepsi Permohonan kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sumba ... Sumba Barat Daya, dan alat-alat yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan ... bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan ASN dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil Pemohon dimaksud, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagian besar berupa foto dan video adalah bukti yang tidak dapat meyakinkan Mahkamah telah terjadinya pelanggaran berupa ketidaknetralan ASN dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon selanjutnya, mengenai ketidaknetralan kepala desa, dan aparat desa, para camat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati bukti Berita Acara Penyerahan Kartu Tanda Penduduk yang hanya menerangkan penyerahan di Kecamatan Tambolaka, Kecamatan Wewawa[sic!] Tengah, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Kodi Utara, dan Kecamatan Kodi, berisi informasi nama dan identitas penduduk sebagai penerima KTP, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa nama-nama penduduk tersebut adalah pemilih pasangan calon tertentu dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan bukti berupa laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya mengenai adanya keterlibatan kepala desa dan aparat desa dalam hal penyortiran KTP dimaksud. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidakprofesional Termohon, yang tidak memberikan Formulir C.Pemberitahuan kepada pemilih, sehingga tingkat partisipasi ... partisipasi pemilih berkurang dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah mencermati Surat Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya bertanggal 17 Januari 2025, Mahkamah menemukan fakta bahwa tingkat partisipasi pada Pilkada Sumba Barat Daya pada tahun 2013 adalah 77%, tahun 2018=66%, dan tahun 2024 sebanyak 62%, dan seterusnya dianggap diucapkan. Hal ini sejalan dengan fakta persidangan tanggal 23 Januari 2025, faktor yang memenuh ... memengaruhi persentase masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 bukan akibat sosialisasi Termohon yang tidak optimal, melainkan faktor lain, antara lain seperti banyaknya warga yang merantau, baik keluar kota ataupun keluar pulau. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran saal ... saat proses pemungutan suara di TPS dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati Bukti Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS 001 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari saksi. Selain itu, tidak ditemukan bukti berkaitan dengan permasalahan larangan membawa handphone dan pemilih ganda yang bersumber dari temuan atau laporan tindakan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Berkenaan dengan pencoblosan lebih dari satu suara, terdapat Laporan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 007 dan seterusnya dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan karena belum cukup bukti dan belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai intimidasi Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan seterusnya, terhadap dalil Pemohon tersebut setelah Mahkamah mencermati Bukti Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK di TPS 1 dan TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, serta TPS 1 Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dari Saksi. Berkenaan dengan intimidasi dan pemukulan terhadap Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 di TPS 3 Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa, terdapat Laporan Nomor 008 dan seterusnya, dengan tindak lanjut yang pada pokoknya tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap Permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan.

Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 8.005 suara atau setara 5,3%.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a quo. Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi

Pihak Terkait bahwa ter ... Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

39. KETUA: SUHARTOYO [02:43:00]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.40 WIB, oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 264.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:44:05]

Putusan Nomor 264/PHPU.WAKO Tahun 2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong Tahun 2024, yang diajukan oleh Petronela Kambuaya dan Dr. Hermanto, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong Tahun 2024, Nomor Urut 1, memberi Kuasa kepada Jatir Yuda Marau dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap.

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, memberi Kuasa kepada Dr. Radian Syam, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

2. Nama, Septinus Lobat dan Ans ... An ... Anshar Karim, Pasangan Calon bu ... Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong Tahun 2024, Nomor Urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Hadi Tuasikal, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo dan Permohonan Pemo ... Pemohon.

Tenggang Waktu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

Kedudukan Hukum.

Berkenaan dengan Eksepsi, Permohonan Pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan a quo, Pemohon mendalilkan, seluruh dalil-dalil dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Sorong, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan Bawaslu Kota Sorong, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, maka Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, serta jumlah total suara sah antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang diperbaiki tanpa melihat daftar hadir pemilih. Setelah Mahkamah mencermati Keterangan Para Pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, telah ternyata persoalan ini telah diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Sehingga, dalil Pemohon berkaitan dengan selisih jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, serta jumlah total suara sah antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang berkaitan dengan surat suara yang tercoblos atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada saat pemilihan atas nama Martin[sic!] Toisuta, dan seterusnya

dianggap telah diucapkan. Telah ternyata bahwa surat suara rusak tersebut dinyatakan tidak sah dan pemilih diberikan surat suara baru yang tidak rusak. Hal ini juga diperkuat dengan Keterangan Bawaslu Kota Sorong, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pengawasan di TPS berjalan dengan baik, mulai dari pukul 07.00 WIT hingga selesai pukul 13.00 WIT dan tidak ada keberatan saksi pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan surat suara yang telah tercoblos adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan daftar hadir pemilih yang tidak dimasukkan ke dalam kotak surat ... kotak surat ... suara di 12 TPS di Distrik Klaurung. Setelah Mahkamah mencermati Keterangan Para Pihak dan bukti yang diajukan dalam persidangan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa persoalan terkait daftar hadir pemilih telah selesai. Oleh karenanya, dalil Pemohon berkaitan dengan daftar hadir pemilih yang tidak dimasukkan ke dalam kotak suara dan dugaan terjadi ... dan diduga terjadi manipulasi penggunaan surat suara sah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan mobilisasi massa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati Keterangan Para Pihak dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena itu, tidak terjadi proses pemilihan yang dilakukan oleh massa yang dimobilisasi tersebut.

Mahkamah menilai hal ini tidak dapat dikatakan telah mempengaruhi hasil pemilihan karena proses pemungutan suara oleh massa yang dimobilisasi tersebut tidak pernah terjadi. Dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan mobilisasi massa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya politik uang yang terjadi pada tanggal 26 November tahun 2024, sekitar pukul 23.00 WIT, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati Keterangan Para Pihak dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Telah ternyata bahwa peristiwa itu terjadi sehari sebelum pemungutan suara, dan telah ditindaklanjuti, serta telah diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku hingga memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 295 dan seterusnya.

Bahwa berdasarkan Keterangan Bawaslu Kota Sorong yang kemudian menjadi fakta di persidangan pada Jumat, 31 Januari tahun 2025, yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa pada peristiwa tersebut pembagian uang kepada para pemilih belum sempat terjadi dan dapat dicegah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah menilai bahwa oleh karena pembagian uang telah secara nyata dapat dicegah dan tidak terjadi, maka Mahkamah menilai hal tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilihan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait politik uang yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, oleh karena dalil-dalil Permohonan dan seterusnya dianggap telah diucapkan tidak beralasan menurut hukum, maka tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menundu ... menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terlebih terhadap Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 16,7% atau lebih dari 1.843 suara.

Dengan demikian, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1, 2, 3, 4, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

41. KETUA: SUHARTOYO [02:52:19]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon.
2. Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 31, bulan Januari, tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada

hari Rabu, tanggal 5, bulan Februari, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 10.49 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Sebelum dilanjutkan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Majelis Hakim, supaya diperhatikan.

Dipersilakan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:53:24]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Para Pihak, Para Pemohon, Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Dari sesi pagi ini, telah diundang untuk hadir dalam persidangan sejumlah 49 perkara. Dari sejumlah 49 perkara, telah 42 perkara yang telah diucapkan Keputusan dan Ketetapanannya.

Ada 7 perkara yang belum diucapkan Ketetapanannya atau Keputusannya dikarenakan 7 perkara tersebut berlanjut ke sidang lanjutan pembuktian. Dalam sidang pembuktian itu, akan diadakan pada tanggal 7 sampai dengan 17 Februari tahun 2025. Untuk kapannya, secara tepat, Para Pihak silakan menunggu panggilan secara resmi dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, perkara-perkara yang dilanjutkan itu sejumlah 7 orang. Yang pertama ... 7 perkara, maaf, 7 perkara.

1. Perkara Nomor 32 PHPU Bupati Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024.
2. Kemudian, Perkara 260 PHPU Bupati 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.
3. Perkara 293 PHPU Gubernur Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024.
4. Perkara 304 PHPU Gubernur Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tahun 2024.
5. Perkara 274 PHPU Tahun 2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Tahun 2024.
6. Perkara 283 PHPU 2025 untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tahun 2024.
7. Dan yang terakhir, perkara nomor tujuh yang lanjut, Perkara Nomor 305 PHPU Bupati Tahun 2025 untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Untuk itu, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Yang pertama. Sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan. Untuk itu, maka jumlah saksi atau ahli untuk tingkat provinsi

maksimal 6 orang berdasarkan nomor perkaranya, ya. Bisa 6 orang itu atau ahli itu tergantung atau terserah masing-masing Pihak, komposisinya, itu maksimal 6 orang. Untuk tingkat kabupaten/kota, di sini tingkat kabupaten, maksimal saksi atau ahlinya 4 orang dengan ketentuan, daftar identitas, keterangan saksi, serta curriculum vitae, keterangan ahlinya, surat izin yang ... memperoleh izin dari instansi untuk memberikan kesak ... kesaksian atau keahlian, dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi satu hari kerja sebelum sidang pemeriksaan lanjutan. Nanti panggilan persidangan akan disampaikan secara layak, sehingga kepada Para Pihak masih dapat membe ... melakukan penyerahan satu hari sebelum sidang dilaksanakan.

Kemudian, pada waktu sebelum sidang, itu masih dimungkinkan menambahkan alat bukti dan inzage, ya. Setelah pemeriksaan sidang lanjutan selesai, sudah tidak diperbolehkan lagi adanya alat bukti dan inzage. Jadi, harus disiapkan terlebih dahulu dan inzage-nya atau alat buktinya sampai pada di hari sidang yang terakhir itu selesai, tidak boleh ada lagi.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bapak Ketua.

43. KETUA: SUHARTOYO [02:58:51]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Demikian Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Untuk salinan Ketetapan dan Putusan akan segera dikirim di masing-masing e-mail Para Pihak. Di samping itu juga, Mahkamah akan me-upload Putusan dan Ketetapan yang diucapkan tadi dalam waktu setelah Pengucapan Putusan ini juga setelah ditandatangani oleh Para Hakim Putusan dan Ketetapan dimaksud.

Kemudian, kalau tidak dalam waktu setelah persidangan ini selesai, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah sidang ini ditutup, salinan Ketetapan dan Putusan akan dikirim di e-mail masing-masing Para Pihak tersebut di atas.

Cukup, ya. Terima kasih untuk semuanya atas perhatian dan kerja samanya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.56 WIB

Jakarta, 5 Februari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

